



TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT MILIK RENTAL DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Cut Agustina Maulisha

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Mukhlis

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental, hambatan dalam penanggulangannya serta upaya-upaya yang dilakukan penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana kendaraan bermotor roda empat milik rental. Data yang diperoleh dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari undang-undang serta buku, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara mempelajari, menelaah kasus serta mewawancarai responden dan informan. Dari hasil penelitian diketahui penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental adalah karena faktor ekonomi, faktor kesadaran hukum masyarakat, pemanfaatan adanya kesempatan, tidak memakai supir atau sistem lepas kunci, serta faktor lemahnya sistem pengamanan. Hambatan dalam penanggulangannya yaitu faktor sarana dan prasarana, masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian, sulitnya menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian pelaku atau terdakwa dalam mendapatkan barangnya, serta mobil yang digelapkan sudah digadai kepihak ketiga. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu melakukan tindakan razia atau patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur terhadap kendaraan bermotor beserta surat-suratnya guna memastikan kendaraan tersebut bukan kendaraan yang didapat dari hasil tindak pidana khususnya pencurian dan penggelapan. Disarankan kepada setiap pemilik jasa rental mobil agar tidak hanya melakukan pengawasan saja, tetapi juga harus memperbaiki sistem keamanan agar tidak terjadi lagi penggelapan terhadap mobil rental serta kepada penegak hukum harus lebih giat lagi dalam melakukan upaya baik upaya preventif maupun represif dalam kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penggelapan, Roda empat, Rental

Abstract - This study aimed at explaining the causes of the crime of embezzlement of four-wheeled vehicles belonging to the rental company, the obstacles in coping with crimes and the efforts made law enforcement in combating the crime of four-wheeled vehicle embezzlement. The data obtained in this study was done by library research and field research. The library research was conducted to obtain secondary data by studying the laws and books, and the field research conducted to obtain primary data by studying, reviewing cases and interviewing respondents and source persons. From the survey results, it revealed that the cause of the embezzlement crimes of four-wheeled vehicles belonging to the rental company is due to economic factors, public awareness, the opportunity, no rental driver or give-away key to consumers, and the factors of the weak security system. The obstacles to overcome the crimes are facilities and features, an apathetic public to assist the police, the difficulty of presenting witnesses who know the offender or accused to steal the cars, as well as embezzled cars were already pawned to third parties. The efforts made were taking action in raids or patrols which were carried out as directed and regularly for vehicles and its documents to ensure the vehicle was not a vehicle derived from the proceeds of crime, especially theft and embezzlement. It is suggested that the owner of rental company not only to control but also need to improve the security system to prevent further crime of embezzled rental car; in addition, law enforcement authorities should be more active in its efforts to both the preventive and repressive in criminal cases of embezzlement four-wheeled vehicle owned by rental company.

Keywords: The Criminal, Embezzlement, Four-wheeled vehicles, Rental Company

PENDAHULUAN

Harga mobil yang mahal membuat tidak semua orang mampu memiliki sendiri kendaraan roda empat tersebut, hal itu pula yang melatar belakangi banyak nya usaha mobil rental yang berdiri saat ini. Setiap usaha mempunyai resiko yang harus ditanggung sekecil

apapun, rental mobil mempunyai resiko yang cukup tinggi mengingat modal yang harus dikeluarkan dari membeli kendaraan tersebut serta dari resiko yang akan dialami seperti kerusakan mulai dari tergores ataupun kecelakaan, sampai kehilangan mobil rentalnya baik dicuri atau digelapkan.

Tindak pidana penggelapan terhadap mobil rental banyak dilakukan oleh berbagai pihak, tidak hanya orang-orang yang kekurangan ekonomi tetapi juga para pejabat yang kebutuhan ekonominya terpenuhi. Penggelapan mobil rental ini dilakukan dengan berbagai macam modus, namun kebanyakan dari kasus penggelapan yang terjadi dilakukan dengan menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain. Hal ini sangat dirasakan dan menimbulkan keresahan baik dikalangan masyarakat maupun pemilik perusahaan mobil rental.

Namun kenyataannya di dalam praktek, setelah semua kemudahan yang diberikan oleh jasa rental mobil ternyata masih saja bisnis rental mobil menjadi sasaran maupun target kejahatan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini ditandai dengan seringnya terjadi tindak pidana penipuan maupun penggelapan yang diderita pemilik jasa rental mobil yang dilakukan oleh pengguna jasa rental mobil dengan modus tidak mengembalikan, menjual atau menggadaikan mobil yang disewa dari perusahaan rental mobil, sehingga mengakibatkan perusahaan rental mobil dirugikan secara materiil. Tindak pidana ini juga terjadi di wilayah Banda Aceh yang bisa dikategorikan sebagai daerah yang tidak terlalu besar.

Setelah melakukan penelitian awal di Polresta Banda Aceh, ditemukan ada beberapa kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental. Pada tahun 2014 terdapat 8 kasus dan pada tahun 2015 terdapat 26 kasus yang dilaporkan ke Polresta Banda Aceh. Hal ini terlihat bahwa kasus penggelapan terhadap mobil rental dari tahun 2014 sampai 2015 terus meningkat. Kemudian kasus penggelapan dari tahun 2014 sampai 2015 tersebut ada 3 kasus yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tindak pidana penggelapan di atur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini, yaitu : Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental di Banda Aceh, Apa saja hambatan-hambatan penegak hukum

dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan mobil milik rental di Banda Aceh, dan Apa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental di Banda Aceh.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dengan cara mewawancarai responden dan informan, sedangkan data kepustakaan diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan buku teks, jurnal dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, hasil risalah rapat.

Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan penelitian yang berkaitan dengan kewenangan tugas dan fungsi.

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selanjutnya pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Di Banda Aceh

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Polresta Banda Aceh, ditemukan ada beberapa kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental. Pada tahun 2014 terdapat 8 kasus dan pada tahun 2015 terdapat 26 kasus yang dilaporkan ke

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Hukum, Jakarta, 2005, hal. 93-95.

Polresta Banda Aceh. Hal ini terlihat bahwa kasus penggelapan terhadap mobil rental dari tahun 2014 sampai 2015 terus meningkat. Kemudian kasus penggelapan dari tahun 2014 sampai 2015 tersebut ada 3 kasus yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. Adapun kasus yang sudah diselesaikan dari tahun 2014 sampai dengan 2015, yaitu jumlah kasus penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental dari tahun 2014 sampai tahun 2015 terdapat 3 kasus yang sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pada kasus penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa berinisial EF dengan nomor perkara 30/PID.B/2014/PN.BNA diputus 3 tahun penjara, pada kasus penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa berinisial FI dengan nomor perkara 19/PID.B/2014/PN.BNA diputus 1 tahun dan 6 bulan penjara, dan pada kasus penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa berinisial YS dengan nomor perkara 87/PID.B/2015/PN.BNA diputus 2 tahun penjara.

Dari hasil penelitian berdasarkan kronologis serta modus-modus yang dilakukan terdakwa pada kasus di atas serta dengan melakukan wawancara terhadap keseluruhan responden, adapun faktor-faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan terhadap mobil rental adalah :

1. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab si pelaku melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental. Tingginya kebutuhan akan sandang dan pangan, memiliki hutang yang banyak, persaingan sosial serta gaya hidup merupakan salah satu pemicu timbulnya niat jahat dari pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut.² Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana penggelapan mobil rental.

Seperti halnya yang dilakukan terdakwa yaitu FI (24 tahun), berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 19/PID.B/2014/PN.BNA terdakwa menjelaskan bahwa ia menggadaikan mobil yang ia rental kepada pihak lain sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pakai untuk berfoya-foya di Medan.

²Roni Susanta, Hakim Pengadilan Negeri kelas 1A Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 6 Mei 2016.

Penggelapan mobil rental yang dilakukan oleh pelaku biasanya bukan untuk dimiliki atau dipakai secara pribadi, namun mobil rental tersebut dijual ataupun digadaikan agar bisa memperoleh uang dengan cara yang cepat tanpa memikirkan sebab dan akibat dari perbuatannya tersebut.³

Salah satu pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental yaitu YS berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor 87/PID.B/2015/PN.BNA menjelaskan bahwa sebab ia melakukan tindak pidana tersebut adalah karena membutuhkan uang cepat pada bulan Oktober 2014. Lalu mobil yang ia rental tersebut digadaikan kepada seseorang bernama Rosmaladi di Lubuk Pakam sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

2. Faktor tidak tahu akibat hukumnya.

Masih minimnya kesadaran hukum sehingga besar kemungkinan terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan mobil rental. Pemilik mobil rental kurang waspada terhadap ancaman terjadinya penggelapan, serta kurangnya ketakutan para pelaku penggelapan akan ancaman hukum membuat mereka berani untuk melakukan tindak pidana penggelapan.

Pelaku melakukan hal tersebut karena dirasa wajar karena mereka sudah merental mobil sehingga dengan begitu mereka menganggap kepemilikan sementara yang mereka miliki membuat mereka berhak melakukan apapun terhadap benda yang disewa tersebut.⁴

3. Faktor Pemanfaatan adanya kesempatan

Faktor kesempatan yang dimaksudkan adalah kesempatan yang muncul dari suatu celah-celah dan juga situasi-situasi yang memungkinkan seseorang (pelaku) untuk melakukan tindak pidana penggelapan.⁵ Contoh sederhana dari faktor pemanfaatan kesempatan ini bisa dilihat dalam kasus penggelapan kendaraan roda empat milik rental yang dilakukan oleh tersangka EFENDI Bin BAHTIAR. Berdasarkan Salinan Putusan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor 30/Pid.B/2014/PN-BNA, dalam kasus tersebut pelaku ternyata telah

³T. Chairul Umam K, Penyidik Kota Polresta Banda Aceh, *wawancara*, Tanggal 2 Mei 2016

⁴Roni Susanta, Hakim Pengadilan Negeri kelas 1A Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 6 Mei 2016

⁵Suprianto, Penyidik Polresta Banda aceh, *wawancara*, Tanggal 2 Mei 2016

pernah meminjam beberapa kali kendaraan kepada rental yang sama dan belum dikembalikan. Meskipun pada saat akan meminjam kendaraan untuk kesekian kalinya timbul kecurigaan dari pemilik rental namun pelaku telah berhasil beberapa kali menyewa kendaraan milik rental dan tidak dikembalikan.

Untuk menyewa sebuah mobil tidak diperlukan syarat yang susah, hanya perlu menyiapkan identitas diri seperti fotocopy KTP, fotocopy SIM, pas foto, fotocopy kartu keluarga. Syarat-syarat tersebut mudah dipenuhi dan rawan untuk dipalsukan menjadi sebuah kemudahan untuk bisa menyewa mobil rental dinilai sebagian orang menjadi peluang untuk melancarkan aksi jahatnya.⁶

Adanya kemudahan untuk meminjam kendaraan lain milik rental meskipun kendaraan yang disewa sebelumnya belum dikembalikan inilah yang dieksploitasi oleh pelaku dalam kasus ini. Selain itu dimungkinkannya penggunaan Kartu Tanda Penduduk palsu untuk menyewa kendaraan juga menjadi kesempatan yang dimanfaatkan betul oleh beberapa pelaku penggelapan kendaraan roda empat milik rental, dengan penggunaan KTP palsu maka jejak pelaku kejahatan akan sulit dilacak oleh pemilik rental.⁷

4. Tidak memakai sopir atau sistem lepas kunci

Pada dasarnya perentalan mobil memakai sistem lepas kunci. Lepas kunci yang dimaksud di sini adalah ketika mobil direntalkan tidak beserta sopir yang disediakan oleh pihak rental sehingga menjadi peluang besar bagi pelaku tindak pidana untuk menggelapkan mobil yang dirental.⁸

Namun melihat seringnya kasus penggelapan terhadap mobil rental, beberapa perusahaan sudah mulai menerapkan sistem perentalan dengan menggunakan supir yang telah disediakan guna mewaspadaikan kejahatan penggelapan terhadap mobil rental.

5. Faktor Lemahnya Sistem Pengamanan dari Pihak Rental

Meskipun pemilik rental sudah melakukan upaya preventif dengan memasang sistem pelacak kendaraan pada kendaraan yang mereka sewakan sehingga bisa dengan mudah melacak keberadaan kendaraan yang disewa namun belum semua rental di Kota Banda Aceh menggunakannya mengingat biaya yang dibutuhkan untuk

⁶T. Chairul Umam K, Penyidik Kota Polresta Banda Aceh, *wawancara*, Tanggal 2 Mei 2016

⁷T. Chairul Umam K, Penyidik Kota Polresta Banda Aceh, *wawancara*, Tanggal 2 Mei 2016

⁸Nabawi, Pemilik perusahaan mobil renta Cv Harmonil, *wawancara*, Tanggal 4 Agustus 2016

memasang sistem tersebut pada semua armada kendaraan yang mereka miliki akan memakan biaya yang tidak sedikit.

Faktor-faktor di atas dikemukakan pelaku dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta Kota Banda Aceh. Menurut pihak kepolisian biasanya pelaku memang memberikan alasan yang demikian, hal tersebut dilakukan untuk memperingan status mereka dimata hukum. Namun tentunya hak tersebut tidak membantu karena unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang dilakukan para pelaku ini sudah sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP.

2. Hambatan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Mobil Milik Rental Di Banda Aceh

Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana yang hampir sama dengan pencurian. Apabila pencurian barang yang hendak ingin diambil masih berada ditangan yang hendak dicuri ataupun belum dikuasai sepenuhnya, sedangkan penggelapan barang yang hendak ingin digelapkan sudah dikuasai oleh yang ingin menggelapkannya.

Adapun hambatan-hambatan penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental di Banda Aceh adalah :

1. Faktor sarana dan prasarana, dengan terbatasnya sarana tempat untuk melakukan penyuluhan sehingga membatasi ruang gerak dari satbinmas. Terbatasnya dana akomodasi yang tersedia juga menjadi salah satu faktor penghambat yang cukup terasa.⁹
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan memerlukan dana yang cukup besar, hal ini dikarenakan banyak kasus penadahan kendaran bermotor terjadi di luar kota Banda Aceh, sehingga dalam penanganannya memerlukan dana yang cukup banyak. Terlebih untuk memanggil para saksi yang berada diluar kota Banda Aceh dan juga para pelaku yang kebanyakan sudah tidak berada di kota Banda Aceh.
3. Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian, saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh

⁹Suprianto, Penyidik Polresta Kota Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 2 Mei 2016

pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan unguap kasus sebagai jaringan informasi.¹⁰

4. Sulitnya menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian pelaku atau terdakwa dalam mendapatkan mobil yang digelapkan yang kemudian ditadah, dikarenakan pada saat terjadinya tindak pidana penggelapan biasanya hanya ada korban dan pelaku dan juga kesadaran hukum masyarakat masih rendah di mana orang merasa bersidang di pengadilan merupakan hal yang tabu sehingga terkadang ada orang yang mengetahui kejadian tindak pidana penggelapan tapi enggan untuk bersaksi di pengadilan.¹¹
5. Mobil yang digelapkan sudah digadai kepihak ketiga. Dari pihak pelapor seringkali terlambat melapor sehingga sulitnya menemukan kembali mobil yang telah digelapan menjadi hambatan bagi pihak penyidik untuk mencari keberadaannya. Mobil rental yang digelapkan bisa saja dijual atau digadaikan ke pihak ketiga yaitu penadah. Seringkali oleh pelaku, GPS (*Global Positioning System*) yang terpasang pada mesin mobil rental dicopot sehingga menyulitkan penyidik dan pihak rental untuk melacaknya.

3. Upaya Yang Dilakukan Penegak Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Rental Di Banda Aceh

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus menerus berkesinambungan. Tidak pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini setiap penanggulangan kejahatan tidak dapat menjadikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya penanggulangan itu harus tetap dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk meminimalisir resiko yang bisa terjadi, pengusaha mobil rental dapat mengantisipasinya dengan cara:

¹⁰Roni Susanta, Hakim Pengadilan Negeri kelas 1A Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 6 Mei 2016.

¹¹Mursyid, Jaksa di Kejaksaan Negeri banda Aceh, *wawancara*, Tanggal 29 Mei 2016

- a. Sebelum melakukan transaksi sewa menyewa, pihak pemilik mobil rental harus mengetahui alasan dan latar belakang konsumen dalam menyewa mobil rental;
- b. Meminta jaminan terhadap konsumen berupa KTP, SIM, Kartu Keluarga atau surat berharga lainnya yang membuat kita dapat menghubungi konsumen secara langsung dan mudah;
- c. Memeriksa kondisi kendaraan yang akan disewakan sebelum digunakan oleh konsumen;
- d. Menggunakan supir kita sendiri sebagai kontrol langsung terhadap kendaraan mobil rental milik kita; dan
- e. Membuat kontrak perjanjian yang point-pointnya berisi peraturan persewaan yang lebih menguntungkan penyedia jasa usaha rental mobil.¹²

Tindakan preventif yang dilakukan terhadap terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental oleh Kepolisian Polresta Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

- a. Upaya penanggulangan diartikan sebagai usaha mencegah dan mengurangi kasus penggelapan kendaraan bermotor, serta meningkatkan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada usaha represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya.
- b. Menerima laporan masyarakat ataupun pemilik perusahaan mobil rental yang merasa dirugikan.
- c. Melakukan tindakan razia atau patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur terhadap kendaraan bermotor beserta surat-suratnya guna memastikan kendaraan tersebut bukan kendaraan yang didapat dari hasil tindak pidana khususnya pencurian dan penggelapan.¹³
- d. Melakukan pengawasan, pemeriksaan serta pengeledahan di jalan-jalan umum ataupun jalan raya terhadap semua jenis kendaraan.
- e. Melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum yang bersifat sinambung baik kepada masyarakat maupun kepada setiap pemilik usaha mobil rental agar lebih berhati-hati serta memperketat prosedur penyewaannya guna mengurangi tingkat kejahatan penggelapan terhadap mobil rental.
- f. Melakukan pendataan terhadap usaha mobil rental.

¹² Suprianto, Penyidik Polresta Kota Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 2 Mei 2016

¹³ Suprianto, Penyidik Polresta Kota Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 2 Mei 2016

- g. Merazia tempat yang sering menjadi tempat penahanan mobil hasil penggelapan.
- h. Penyuluhan kepada para masyarakat khususnya para pengusaha mobil rental agar meningkatkan keamanan kendaraanya dengan memasang *Global Positioning System* (GPS), memberikan stiker pengenalan agar mobil mudah dikenali jika terjadi penggelapan, serta para pengusaha mobil rental agar dapat selektif dalam memilih konsumen ataupun dalam merekrut supir.¹⁴

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala upaya yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan. Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain bahwa pelaku yang telah melakukan kejahatan tersebut telah diberikan hukuman oleh penegak hukum. Adapun tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental yaitu, antara lain :

1) Penyidik Kepolisian Polresta Kota Banda Aceh :

- a. Upaya upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polresta Banda Aceh untuk menangani tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental dapat dibagi empat yaitu mencari pelaku, mencari kendaraan yang menjadi objek penggelapan, melakukan koordinasi dengan Kepolisian daerah sekitar kota Banda Aceh dan membantu pihak rental dalam mengembalikan kendaraan yang digelapkan.
- b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan menurut Pasal 1 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Setelah pihak kepolisian melakukan penyidikan di tempat kejadian perkara, kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan. Setelah menangkap pelaku beserta alat bukti, penyidik

¹⁴T. Chairul Umam K, Penyidik Polresta Kota Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 2 Mei 2016

melakukan upaya pemeriksaan untuk mendapat keterangan dari pelaku tindak pidana tersebut. Apabila keterangan dan alat bukti yang sah sudah dapat dikumpulkan maka tersangka dapat dilakukan penahanan. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan maka penyidik menyerahkan berkas hasil pemeriksaan tersebut kepada jaksa, apabila berkas sudah lengkap maka tersangka siap untuk disidang dan divonis oleh pengadilan.¹⁵

- c. Pembuntutan (*surveillance*), yaitu mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau oranglain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana, mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana.
- d. Pelacakan (*tracking*), yaitu mencari dengan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi, melakukan kerjasama dengan interpol, kementerian/lembaga/badan/instansi terkait.
- e. Menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke pengadilan.

2) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh :

- a. Melakukan penanganan perkara tindak pidana penggelapan secara serius, cepat dan cermat.
- b. Memberikan hukuman/tuntutan yang berat agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penggelapan.¹⁶

3) Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Banda Aceh :

- a. Memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- b. Memutuskan sesuai dengan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan, memperhatikan alasan yang meringankan dan yang memberatkan serta

¹⁵T. Chairul Umam K, Penyidik Kota Polresta Banda Aceh, *wawancara*, Tanggal 2 Mei 2016

¹⁶Mursyid, Jaksa di Kejaksaan Negeri banda Aceh, *wawancara*, Tanggal 29 Mei 2016

¹⁶Roni Susanta, Hakim Pengadilan Negeri kelas 1A Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 6 Mei 2016

memberikan putusan yang seadil-adilnya guna memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penggelapan tersebut.

- c. Memulihkan kembali hak-hak korban.

KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan terhadap mobil rental di Banda Aceh antara lain faktor ekonomi, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor pemanfaatan adanya kesempatan, faktor tidak memakai sopir atau sistem lepas kunci, serta faktor lemahnya sistem pengamanan dari pihak rental.

Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental adalah terbatasnya sarana dan prasarana untuk melakukan penyuluhan hukum, masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian, sulitnya menghadirkan saksi serta mobil yang dirental sudah digadai kepihak ketiga.

Upaya-upaya untuk mengatasi terjadinya penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental di Banda Aceh dilakukan upaya preventif dengan cara membuat kontrak perjanjian yang point-pointnya berisi peraturan persewaanyang lebih menguntungkan penyedia jasa usaha rental mobil yang dilakukan oleh pemilik perusahaan mobil rental serta melakukan patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur terhadap kendaraan bermotor beserta surat-suratnya guna memastikan kendaraan tersebut bukan kendaraan yang didapat dari hasil tindak pidana khususnya pencurian dan penggelapan serta melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum yang bersifat sinambung baik kepada masyarakat maupun kepada setiap pemilik usaha mobil rental agar lebih berhati-hati serta memperketat prosedur penyewaannya guna mengurangi tingkat kejahatan penggelapan terhadap mobil rental yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dan upaya represif dengan cara melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, memberikan hukuman/tuntutan yang berat agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penggelapan oleh jaksa serta memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya Bandung, 1987

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Universitas Negeri Malang, 2003

Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

Lamintang P.A.F, *Hukum Panitensier di Indonesia*, Armico, Bandung, 1994

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1994

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Hukum, Jakarta, 2005

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001